

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 111/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan Debat Publik atau Debat Terbuka diselenggarakan

paling banyak 3 (tiga) kali selama Kampanye dan Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Jadwal dan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 95/PL.02.3-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 99/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 175/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 189/PL.02.4-BA/5106/KPU-Kab/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGLI

NOMOR 111/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN MEKANISME  
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU  
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

**JADWAL DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU  
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI  
TAHUN 2020**

**1. Penyelenggara**

- a. Debat Publik/Debat Terbuka diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangli;
- b. KPU Kabupaten Bangli memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon dengan berkoordinasi dengan Tim Kampanye;
- c. KPU Kabupaten Bangli memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka berkoordinasi dengan Tim Kampanye.

**2. Tujuan**

- a. Menyebarkannya profil, visi, dan misi serta program kerja Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. Memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya;
- c. Menggali dan mengolaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka.

**3. Waktu Kegiatan Debat**

Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Debat Pertama pada tanggal 19 Oktober 2020;
- b. Debat Kedua pada tanggal 6 Nopember 2020;
- c. Debat Ketiga pada tanggal 18 Nopember 2020.

**4. Penyiaran**

- a. Debat Publik/Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta dan tidak disiarkan kembali sebagai siaran ulang;
- b. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilihan dalam Debat Publik/Debat Terbuka wajib dalam rangka menyebarkan informasi Pemilihan;

- c. Stasiun televisi penyelenggara siaran Debat Publik/Debat Terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih) dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
- d. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktu pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, tidak diijinkan untuk melakukan siaran ulang;
- e. Dalam penyiaran Debat, wajib menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar, suara hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

#### **5. Tema**

- a. Tema Debat Publik/Debat Terbuka secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, misi, program kerja, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Bangli
- b. Secara spesifik, tema-tema Debat Publik/Debat Terbuka mencerminkan upaya sebagai berikut :

**TEMA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI  
TAHUN 2020**

***DEBAT I (19 Oktober 2020)***

***“ menyasikan pembangunan daerah ditengah persoalan  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ”***

- 1) menyelesaikan persoalan daerah;
- 2) menyasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- 3) kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

***DEBAT II (6 Nopember 2020)***

***“ memajukan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan  
Republik Indonesia dan Kebangsaan “***

- 1) memajukan daerah;

- 2) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;

### **DEBAT III (18 Nopember 2020)**

#### ***“ meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat “***

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 2) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. KPU Kabupaten Bangli menetapkan tema debat berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

#### **6. Metode Debat Publik/Debat Terbuka**

- a. Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan dengan durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program;
- b. Jeda iklan maksimal 5 (lima) menit setiap babak/segmen;
- c. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat Publik/Debat Terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangli, dalam setiap jeda iklan;
- d. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan calon terbagi dalam beberapa babak/segmen, seperti terlampir;
- e. Setiap Debat Publik/Debat Terbuka dihadiri oleh:
  - 1) Pasangan Calon
  - 2) Bawaslu Kabupaten Bangli (2 orang)
  - 3) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon (4 orang)
  - 4) KPU Kabupaten Bangli (5 orang)
- f. KPU Kabupaten Bangli memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat berupa fasilitas kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara;
- g. KPU Kabupaten Bangli menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

#### **7. Tim Penyusun Materi**

- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik/Debat Terbuka, KPU Kabupaten Bangli mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar, kalangan profesional dan/atau akademisi
- b. Dalam penentuan Tim Penyusun Materi, KPU Kabupaten Bangli mengajukan permohonan secara tertulis ke beberapa lembaga,



dan/atau Perguruan Tinggi. Selanjutnya lembaga dan/atau Perguruan Tinggi dimaksud menunjuk nama untuk dilibatkan sebagai Tim Penyusun Materi

- c. Tim penyusun materi memiliki tugas :
  - 1) Memberi masukan dalam penentuan tema debat
  - 2) Merumuskan pertanyaan debat, dengan memperhatikan usulan pertanyaan dari masyarakat yang telah terhimpun sebelumnya.
- d. Tim Penyusun Materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator
- e. Tim Penyusun Materi wajib mengikuti, mengisi dan mentaati segala peraturan dan persyaratan yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangli.
- f. Tim penyusun materi dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangli dengan kualifikasi :
  - 1) Memiliki latar belakang dari kalangan professional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat
  - 2) Memiliki integritas, jujur, adil, dan simpatik
  - 3) Netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan
  - 4) Dapat disetujui oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye

#### **8. Moderator**

- a. Debat Publik/Debat Terbuka dipandu oleh Moderator
- b. Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangli dengan kualifikasi :
  - 1) Memiliki latar belakang dari kalangan professional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat
  - 2) Memiliki integritas, jujur, adil, dan simpatik
  - 3) Netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan
  - 4) Memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.

#### **9. Hak Masyarakat**

- a. Masyarakat dapat mengajukan usulan pertanyaan untuk Debat Publik/Debat Terbuka kepada KPU Kabupaten Bangli
- b. Usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka.
- c. Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

#### **10. Peran dan Kewajiban Moderator**

- a. Dalam hal Debat Publik/Debat Terbuka antar pasangan calon wajib ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban

- b. Keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu, tidak boleh ada yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya
- c. Menjaga keberimbangan kesempatan bagi masing-masing Pasangan Calon dari segi waktu, dan bobot pertanyaan, dan
- d. Moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

#### **11. Persiapan**

Rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi meliputi :

- a. Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat publik/debat terbuka, termasuk hal-hal yang dipandang penting, seperti tempat acara, daftar undangan sesuai dengan jumlah yang disepakati, konsumsi, keamanan, dan hal-hal penting lainnya yang relevan
- b. Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi) bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- c. Rapat evaluasi pelaksanaan debat publik/debat terbuka dan perbaikan untuk sesi debat berikutnya.

#### **12. Peserta**

- a. Debat publik/debat terbuka diikuti oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pasangan calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah;
- c. Pasangan calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
- d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka;
- e. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik/debat terbuka yang mengakibatkan salah satu calon tidak dapat hadir, ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang. KPU Kabupaten Bangli melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye dan Bawaslu Kabupaten Bangli untuk menentukan teknis pelaksanaan debat agar tetap dapat berlangsung sesuai tahapan.

#### **13. Undangan**

- a. KPU Kabupaten Bangli menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat

- terbuka, serta mengatur posisi tempat duduk di lokasi acara dengan memperhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara
- b. Undangan yang hadir dalam kegiatan debat publik/debat terbuka meliputi :
- 1) KPU Kabupaten Bangli sebagai penyelenggara (5 orang);
  - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon (4 orang);
  - 3) Bawaslu Kabupaten Bangli (2 orang);
- c. Seluruh undangan yang hadir dalam debat publik/debat terbuka wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangli dan telah diklasifikasikan berdasarkan daftar undangan
- d. Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung
- e. Tim pendukung tidak diperkenankan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka.

#### **14. Tempat Pelaksanaan**

- a. Debat publik/debat terbuka digelar di luar studio Lembaga Penyiaran Publik dengan ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun Tim Kampanye setiap pasangan calon
- b. Penentuan tempat pelaksanaan debat publik/debat terbuka menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bangli, setelah melakukan koordinasi dengan pasangan calon atau tim kampanye.

#### **15. Keamanan**

Dalam Pelaksanaan debat publik/debat terbuka, KPU Kabupaten Bangli berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana